



BUPATI MAGELANG

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 188.45/73/KEP/03/2011

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2011

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Magelang dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang, perlu menunjuk petugas pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 29);
23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 30);
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 543);
26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 573);
27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas petugas pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- b. melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pengelolaan bahan hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan anggota jaringan;

- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum;
- g. memberikan informasi, menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada PJDIH dan/atau antar anggota jaringan;
- h. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan JDIH di instansinya masing-masing kepada Pusat Jaringan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya petugas pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Kepada petugas pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium bulanan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 06 April 2011

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO